

DPA APBD PAPUA BARAT TAHUN 2025 DITARGETKAN RAMPUNG PEKAN INI



Sumber: oridek news

Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan penyelesaian penyerahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada pekan ini. Proses konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri telah selesai, dan saat ini dokumen tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan akhir. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat, Jacob Fonataba, menyatakan bahwa beberapa koreksi dari Kementerian Keuangan sedang diselesaikan, dengan koordinasi intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya dalam hal rasionalisasi anggaran jika diperlukan.

Pada 17 Desember 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat bersama eksekutif telah menetapkan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,5 triliun. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Papua Barat, Samsudin Seknun, dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere. APBD tersebut terdiri dari pendapatan sebesar Rp3,4 triliun dan prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp100 miliar.

Ali Baham Temongmere, juga telah menyerahkan DPA APBD Tahun 2025 kepada 48 pimpinan OPD pada 30 Januari 2025. Ia meminta para pimpinan OPD untuk melakukan penghematan anggaran dengan membatasi belanja pada kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, pengurangan belanja perjalanan dinas, honorarium, serta belanja pendukung yang tidak memiliki capaian terukur juga ditekankan. Fokus penggunaan anggaran diarahkan pada alokasi belanja yang meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran di Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Sumber berita:

Oridek News, “DPA APBD Papua Barat Tahun 2025 Ditargetkan Rampung Pekan Ini”, tanggal 20 Januari 2025.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1:
 - a. Angka 4, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Angka 70, menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.